

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**KONSISTENSI ANTARA KETENTUAN MENGENAI  
LARANGAN BAGI SETIAP ORANG UNTUK MERINTANGI  
ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DENGAN KETENTUAN MENGENAI HAK BAGI SETIAP  
ORANG UNTUK MEMPERJUANGKAN  
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT**

OLEH:

**Nama Penyusun: Azura Salsabila Ridwan  
NPM: 6051901158**

PEMBIMBING:

1. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

## LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

## LEMBAR INTEGRITAS



### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Azura Salsabila Ridwan

NPM : 6051901158

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Konsistensi antara Ketentuan mengenai Larangan bagi Setiap Orang untuk Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Ketentuan mengenai Hak bagi Setiap Orang untuk Memperjuangkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik,

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Azura Salsabila Ridwan

6051901158

## ABSTRAK

*Setelah ditetapkannya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023 terdapat ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dirumuskan dalam Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba. Ketentuan tersebut diduga bertolak belakang dan memunculkan problematika hukum terkait konsistensi hukum dengan ketentuan Pasal 66 UUPPLH yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 162 UU Minerba berpotensi digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan timbul pertanyaan yaitu, apakah terdapat konsistensi antara kedua ketentuan tersebut, serta bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin. Skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.*

*Berdasarkan unsur dari Pasal 162 UU Minerba dan Pasal 66 UUPPLH, subjek hukum dari kedua ketentuan tersebut berbeda. Walaupun berbeda, kedua ketentuan tersebut didasari oleh asas kepastian hukum yang berbentuk perlindungan hukum, serta bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan hukum bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki izin dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang merupakan hak konstitusi. Negara wajib untuk menghormatinya dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan hak konstitusi. Selain Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dilindungi pula oleh UUPPLH.*

*Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menyatakan bahwa antara ketentuan tersebut memiliki konsistensi dengan melihat dari unsur kedua ketentuan tersebut memiliki subjek hukum yang berbeda. Walaupun memiliki konsistensi antara ketentuan tersebut, namun tetap saja terdapat kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, diharapkan terdapat satu pemahaman terkait Pasal 162 UU Minerba dan memprioritaskan pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat dibandingkan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pun sebaiknya didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

***Kata Kunci: Konsistensi, Perlindungan Hukum, Kegiatan Usaha Pertambangan, Pejuang Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.***

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama, Penulis mengucapkan puji dan juga syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat izin dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Konsistensi Antara Ketentuan Mengenai Larangan Bagi Setiap Orang Untuk Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Ketentuan Mengenai Hak Bagi Setiap Orang Untuk Memperjuangkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”**, yang mana merupakan karya yang dibuat oleh Penulis sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan yang ditempuh oleh Penulis di dalam program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Namun, dibalik itu semua, Penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan yang dilakukan oleh Penulis, masih terdapat kekurangan baik dari segi materi yang disampaikan maupun dalam segi penggunaan tata bahasa, dan oleh karena itu, Penulis sangat menerima apabila memang terdapat kritik, saran ataupun masukan untuk membuat Skripsi yang Penulis rancang menjadi lebih optimal.

Tidak lupa, dalam kesempatan ini, Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis, baik secara materi maupun moril untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Rasa terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Universitas Katolik Parahyangan yang merupakan universitas tempat Penulis menimba ilmu selama 4 tahun ini, serta secara khusus berterima kasih kepada bapak Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada Penulis sejak awal sampai terselesaikannya Skripsi ini;

4. Kedua orang tua saya yang saya cintai seumur hidup saya atas doa dan dukungan dalam penyusunan Skripsi yang saya buat. Serta, terima kasih sudah melahirkan saya ke dunia ini dan menyayangi saya segenap hati;
5. Muhammad Nur Alif Sukrawinata yang selalu menemani saya selama mengerjakan skripsi ini, selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, teman cerita saya, dan selalu memberikan dukungan secara moril kepada saya dalam menyelesaikan skripsi yang saya buat;
6. Kedua sahabat saya, Endah Nabilah Maheswari dan Nabilah Rizky Khairunnisa yang selalu menjadi teman cerita, selalu ada untuk saya dalam keadaan sedih maupun senang, dan memberikan dukungan secara moril kepada saya selama 7 tahun ini;
7. Kelima teman dekat saya, Afifah Nabilah Putri, Nathasya Riva Carissa, Saskia Zahrani Nugroho, Vinarossa, dan Hana Elsa yang selalu ada ketika saya membutuhkan bantuan berkaitan dengan skripsi yang saya buat;
8. Seluruh rekan, teman, dan keluarga saya dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi yang Penulis buat, semoga kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan juga memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum lingkungan serta hukum sumber daya alam khususnya sektor pertambangan mineral dan batubara di negara Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR INTEGRITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Metode Pendekatan.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Jenis Data dan Teknik Analisis.....	10
E. Rencana Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara.....	14
2.2. Sumber Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara .....	17
2.3. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara .....	20
2.4. Penguasaan Mineral dan Batubara.....	26
2.5. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	28
2.5.1. Wilayah Pertambangan .....	28
2.5.2. Izin Pertambangan Mineral dan Batubara.....	31
2.5.3. Hak dan Kewajiban untuk Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	41
2.5.4. Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara .....	44
2.6. Penggunaan Tanah untuk Usaha Pertambangan.....	45
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT</b> .....	<b>47</b>
3.1. Pengertian Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat .....	47
3.2. Perkembangan Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....	49

3.3.	Sumber Hukum Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....	50
3.4.	Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....	53
3.5.	Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan terhadap Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat .....	58
3.6.	Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat .....	60
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSISTENSI MENGENAI LARANGAN BAGI SETIAP ORANG UNTUK MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN KETENTUAN MENGENAI HAK BAGI SETIAP ORANG UNTUK MEMPERJUANGKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.....</b>		<b>63</b>
4.1.	Konsistensi antara Ketentuan mengenai Larangan bagi Setiap Orang untuk Merintangai atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Ketentuan mengenai Hak bagi Setiap Orang untuk Memperjuangkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....	63
4.1.1.	Konsistensi Hukum.....	63
4.1.2.	Larangan bagi Setiap Orang untuk Merintangai atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	65
4.1.3.	Hak bagi Setiap Orang untuk Memperjuangkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....	69
4.1.4.	Analisis Konsistensi mengenai Larangan bagi Setiap Orang untuk Merintangai atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Ketentuan mengenai Hak bagi Setiap Orang untuk Memperjuangkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. ....	71
4.2.	Perlindungan Hukum bagi Orang yang Keberatan terhadap Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah memiliki Izin setelah Berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023 .....	74
4.2.1.	Keberatan terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	74
4.2.2.	Perlindungan Hukum .....	76
4.2.1.1.	Perlindungan Hukum bagi Setiap Orang yang Keberatan terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	78
4.2.1.2.	Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	85
4.2.3.	Analisis Perlindungan Hukum bagi Orang yang Keberatan terhadap Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah memiliki Izin setelah Berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023.....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>92</b>
5.1.	Kesimpulan.....	92

5.2. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana prinsip negara hukum ini diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang yang memiliki hak asasi, yang demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya.<sup>1</sup> Hukum sebagai perangkat kaidah sosial, salah satu tugasnya adalah untuk menciptakan pergaulan hidup damai, dalam penegakannya serta perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan etis yang dapat dijadikan sebagai patokan agar tidak terjadi konflik, seperti perbenturan penerapan dalam beberapa perangkat hukum.<sup>2</sup> Hukum pun senantiasa *a priori* dan normatif terhadap segala pemikiran, sikap, dan perilaku semua warga negara Indonesia dan penyelenggara negara tanpa perkecualian. Hukum tidak diperkenankan atas nama kekuasaan maupun demi kepentingan tertentu, hukum ditempatkan dibelakang terhadap kehendak seseorang, penguasa, atau pihak-pihak tertentu. Dalam bernegara hukum, diperlukannya konsistensi.<sup>3</sup>

Konsistensi merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan bernegara hukum, dimana negara akan terlindungi hak-haknya, apabila hukum dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan secara konsisten.<sup>4</sup> Konsistensi sendiri memiliki arti sesuai, harmoni, atau memiliki hubungan logis. Mengenai perubahan kata sifat konsisten menjadi kata benda disebut sebagai konsistensi yang memiliki arti kesesuaian, keharmonisan, keadaan yang memiliki hubungan logis. Menurut

---

<sup>1</sup>Kongres Advokat Indonesia, Konsistensi Bernegara Hukum, <https://www.kai.or.id/berita/11322/konsistensi-bernegara-hukum.html> , diakses 8 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Isharyanto, Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, WR Penerbit, Jakarta, 2016, hlm. 17.

<sup>3</sup> Kongres Advokat Indonesia, supra no. 1.

<sup>4</sup> Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Inconsistency Norm* (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) (S2), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 45.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata konsistensi memiliki arti ketetapan, kemantapan dalam bertindak, dan ketaatasasan.<sup>5</sup> Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sangat diperlukan, untuk menjaga keseimbangan peraturan hukum di masyarakat. Jika suatu peraturan dengan peraturan lainnya tidak konsisten, maka dapat mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia.

Dalam negara hukum, memungkinkan terjadinya problematika hukum dalam mengatur sebuah peraturan hukum karena peraturan perundang-undangan adalah sumber utama dalam peraturan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, dapat dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan terjadi problematika hukum diantaranya terkait konsistensi hukum. Peraturan perundang-undangan yang terjadi problematika hukum diantaranya yaitu hukum pertambangan mineral dan batubara dengan hukum lingkungan, di mana hukum pertambangan mineral dan batubara melindungi pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sedangkan hukum lingkungan melindungi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) yang mencakup Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (selanjutnya disebut “UU No. 4/2009”), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU No. 3/2020”), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU No. 6/2023”).

Kekayaan alam yang tidak terbarukan, seperti mineral dan batubara, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Negara memiliki wewenang dan peran untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil.<sup>7</sup> Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peran penting dalam meningkatkan

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsisten, <https://kbbi.web.id/konsisten>, diakses 11 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Dwi Ratna Cinthya Dewi, supra no. 4, hlm. 45.

<sup>7</sup> Undang Undang R.I., No. 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara, L.N.R.I Tahun 2009 No. 4, Bagian menimbang huruf a.

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bangsa.<sup>8</sup> Salah satu contohnya adalah pertambangan memberikan devisa bagi negara serta pengolahan hasil kekayaan alam berupa tambang membuat perekonomian di sekitar lokasi pertambangan lebih maju, seperti mendapat berbagai keuntungan mulai dari penambahan infrastruktur hingga lapangan kerja.

Tujuan dilakukan kegiatan usaha pertambangan adalah melaksanakan pengelolaan hasil bumi untuk menjadi bahan baku yang dipergunakan oleh manusia, demi kebutuhan hidupnya. Dalam memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah harus memegang kendali atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk menghasilkan nilai tambahan bagi perekonomian nasional. Pengelolaan ini harus dilakukan secara adil, mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.<sup>9</sup> Hal tersebut selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>10</sup>

Jenis usaha yang berkaitan dengan lingkungan dan berpotensi merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup harus menaati prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup, kegiatan ini harus menaati peraturan perundang-undangan yang terkait. Apabila terjadi kegiatan usaha pertambangan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup,<sup>11</sup> itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, tempat

---

<sup>8</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, 2021, hlm 10.

<sup>9</sup> Undang-Undang R.I., No. 3 Tahun 2020, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, L.N.R.I Tahun 2020 No. 147, Bagian menimbang huruf a, b, dan c.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (3).

<sup>11</sup> Novita Ratna & Indah Cahyani, Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 40.

tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta akses ke layanan kesehatan.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus berdasarkan pada kaidah hukum positif Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU No. 32/2009”) yang kemudian telah diubah dalam UU No. 6/2023.<sup>13</sup> Tujuan utama diundangkan dalam UU No. 32/2009, yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup termasuk bagian dalam aktivitas kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>15</sup>

Terdapat ketentuan dalam hukum pertambangan mineral dan batubara dan hukum lingkungan yang diduga bertolak belakang dan memunculkan problematika hukum terkait konsistensi hukum, yaitu dalam ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 32/2009.

Bahwa salah satu perubahan UU No. 4/2009 dalam UU No. 3/2020, adalah perubahan Pasal 162 dan Pasal 164, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162:

*“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>16</sup>”*

Pasal 164:

---

<sup>12</sup> Supra no. 10, Pasal 28H

<sup>13</sup> Undang Undang R.I., No. 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, L.N.R.I Tahun 2009 No. 140, Bagian menimbang.

<sup>14</sup> Id., Pasal 1 angka 2.

<sup>15</sup> Zen Lutfulloh & Wahyu Donri, Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 47 No. 2, 2021, hlm. 177.

<sup>16</sup> Supra no. 9, Pasal 162.

*“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:*

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;*
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau*
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.<sup>17</sup>”*

Pasal 164 ini mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 162, berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 162 UU No. 3/2020 pun diubah dalam Pasal 39 UU No. 11/2020, sehingga berbunyi,

*“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>18</sup>”*

Kemudian, Pemerintah mencabut UU No. 11/2020 dengan UU No. 6/2023, sehingga ketentuan pada Pasal 162 UU No. 3/2020 diubah menjadi,

*“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IUPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86 huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>19</sup>”*

Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba tersebut melindungi pelaku kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah memiliki izin.<sup>20</sup> Masyarakat

---

<sup>17</sup> Id., Pasal 164.

<sup>18</sup> Undang Undang R.I., No. 11 Tahun 2020, Cipta Kerja, L.N.R.I Tahun 2020 No. 245, Pasal 39.

<sup>19</sup> Undang Undang R.I., No. 6 Tahun 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, L.N.R.I Tahun 2023 No. 6856, Pasal 39.

<sup>20</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 5.

yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan mineral dan batubara dapat dilaporkan kembali oleh perusahaan dan dijatuhi pidana. Pasal 162 jo. Pasal 164 tersebut diduga bertolak belakang dengan Pasal 66 UU No. 32/2009 yang berbunyi, “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*”<sup>21</sup> Pasal 66 UU No. 32/2009 merupakan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat karena terdapat kepastian hukum bagi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Dengan adanya Pasal 162 jo. Pasal 164 pada UU Minerba menyebabkan permasalahan bagi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berpotensi digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar kegiatan pertambangan, yakni masyarakat daerah akan dihabisi kekayaan alamnya oleh pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin. Mereka yang mencoba untuk menolak daerahnya untuk dieksploitasi dengan alasan karena adanya kerusakan lingkungan kemungkinan akan dikenakan pidana.<sup>22</sup> Kejadian tersebut nampak dalam kasus yang dialami oleh tiga warga Banyuwangi, yaitu H. Ach. Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah. Mereka dikriminalisasi atas perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dianggap merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan hukuman 3 bulan kurungan penjara dengan Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2020/PNByw.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, ketentuan dalam hukum pertambangan mineral dan batubara tersebut diduga menjadi hambatan bagi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat karena dianggap merugikan masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan keadilan menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat di sekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara.

---

<sup>21</sup> Undang Undang R.I., supra no. 13, Pasal 66.

<sup>22</sup> Walhi, Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, diakses 1 Oktober 2022.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Nomor 802/Pid.Sus/2020/PNByw, tanggal 27 Mei 2021, hlm. 75.

Hal tersebut diduga disebabkan oleh ketidakjelasan frasa “*merintang* atau *mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan*” sehingga ketentuan ini dapat dijadikan sarana untuk mengkriminalkan siapa saja yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menciptakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga dapat mengetahui konsistensi antara ketentuan tersebut dan perlindungan hukum bagi setiap orang yang keberatan terhadap kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin setelah berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan, Penulis akan melakukan penelitian sebagai penyusunan skripsi dengan judul: **“Konsistensi antara Ketentuan mengenai Larangan bagi Setiap Orang untuk Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Ketentuan mengenai Hak Bagi Setiap Orang untuk Memperjuangkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah Penulis berikan di atas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat konsistensi antara ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin setelah berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis apakah terdapat konsistensi antara ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin setelah berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teori**

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai konsistensi antara ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta diharapkan penelitian yang akan dilakukan Penulis nantinya dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Hukum Sumber Daya Alam, khususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara dan Hukum Lingkungan yang secara teoritis dipelajari bangku perkuliahan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan dan diharapkan bagi peneliti, akademisi, pemerintah dan pihak-pihak yang membaca. Manfaat tersebut akan berupa suatu pengetahuan mengenai hal yang dikaji oleh Penulis yaitu mengkaji terkait dengan konsistensi antara ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan

mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>24</sup>

##### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Normatif memiliki arti bahwa variabel yang terdapat dalam penelitian maupun sumber yang diangkat oleh Penulis merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan materi yang hendak diangkat oleh Penulis. Keterkaitan yang terdapat dari penggunaan metode tersebut dengan topik yang dikaji dalam rencana penulisan hukum ini. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan<sup>25</sup> yang memiliki keterkaitan dengan topik maupun judul yang dikaji, yaitu konsistensi antara ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dalam hal ini, Penulis merasa tepat dalam menggunakan metode yuridis normatif.

##### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian yang akan dilakukan, Penulis akan menggunakan pengumpulan data kepustakaan. Penulis akan melihat dan menganalisis berbagai sumber literatur baik peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo S., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 13.

maupun berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh Penulis.

#### **4. Jenis Data dan Teknik Analisis**

##### **a. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum ini, Penulis akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan topik yang akan diangkat oleh Penulis.

Sumber hukum yang akan Penulis gunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier:

##### **a) Sumber Hukum Primer**

Sumber hukum primer adalah seperangkat norma, aturan atau kaidah yang terdapat dalam hukum positif Indonesia seperti perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, berupa:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

b) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian serta makalah yang membahas hal yang serupa dengan apa yang akan diteliti sebagai data pelengkap. Sumber data sekunder ini akan didapatkan oleh Penulis melalui jurnal, buku, ataupun media cetak dan juga elektronik.

c) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

**b. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan teknik analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh narasumber ahli bukan dalam bentuk angka, yang termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian ini akan dilakukan adalah gambaran umum objek penelitian.

**E. Rencana Sistematika Penulisan**

Rencana sistematika penulisan yang akan dipaparkan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab I, Penulis akan menjabarkan apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian hukum ini. Berangkat dari latar belakang

tersebut, akan dijabarkan apa yang akan menjadi rumusan permasalahannya. Bab I ini pun, akan dijabarkan pula apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian hukum ini, metode yang akan digunakan, dan sistematika dari penelitian hukum ini.

## **BAB II: TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA.**

Pada Bab II, Penulis akan menjabarkan kajian teoritis dan peraturan normatif terkait pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, seperti asas, tujuan, dan ruang lingkup. Serta, Penulis akan menjabarkan terkait perizinan-perizinan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

## **BAB III: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT**

Pada Bab III, Penulis akan memaparkan terkait kajian teoritis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **BAB IV: ANALISIS TERHADAP KONSISTENSI MENGENAI LARANGAN BAGI SETIAP ORANG UNTUK MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN KETENTUAN MENGENAI HAK BAGI SETIAP ORANG UNTUK MEMPERJUANGKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT**

Pada Bab IV, Penulis akan memberikan analisis dan jawaban terhadap rumusan masalah, yaitu mengenai konsistensi antara ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan hukum bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki

izin setelah berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada Bab V, Penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.